



WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/6559/OTDA tanggal 13 Oktober 2021 hal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan penyesuaian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Lubuklinggau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Lubuklinggau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA LUBUKLINGGAU**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Lubuklinggau.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional Badan di lingkungan badan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota Lubuklinggau yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II  
KEDUDUKAN  
Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Badan terdiri dari :
  - a. Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan, Membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, Membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Badan

Pasal 4

- (1) Badan dipimpin Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan;
  - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan;
  - d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program Badan serta melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kesekretariatan untuk menunjang tugas dan fungsi seluruh organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
  - b. pelaksanaan layanan kesekretariatan bidang penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan aset serta hubungan masyarakat;
  - c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, integrasi penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
  - d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi tugas-tugas bidang; dan
  - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi jabatan pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional dan bertanggungjawab terhadap tugas sub-substansi, yang terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub-substansi Perencanaan dan evaluasi; dan
  - c. Sub-substansi Keuangan.

## Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin Kepala Subbagian dan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  - b. Melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
    1. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan dan Beban Kerja;
    2. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan ekinerja dan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan dan arsip serta disiplin pegawai;
    3. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan aset dan rumah tangga;
    4. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan kehumasan, keprotokolan, informasi dan publikasi;
    5. penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi penyusunan produk hukum;
    6. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Survey Kepuasan Masyarakat dan Inovasi Pelayanan Publik serta penataan tatalaksana; dan
    7. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Reformasi Birokrasi di bidang umum dan kepegawaian.
  - c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang umum dan kepegawaian;



- d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sub-substansi Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan rencana strategis, rencana kerja, Rencana Kerja Anggaran, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran, pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada bidang perencanaan dan evaluasi
- (3) Sub-substansi Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, verifikasi rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja, penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan serta penyiapan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Reformasi Birokrasi pada bidang keuangan.

Bagian Ketiga  
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi  
Pembangunan Daerah

Pasal 7

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan kebijakan serta petunjuk teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan bidang perencanaan, pendanaan, data, informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah;
  - c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program bidang
  - d. perencanaan, pendanaan, data, informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan, pendanaan, data, informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah;
  - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:
- a. Sub-substansi Perencanaan dan Pendanaan;
  - b. Sub-substansi Data dan Informasi; dan
  - c. Sub-substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

#### Pasal 8

- (1) Sub-substansi Perencanaan dan Pendanaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro Daerah, perencanaan ekonomi makro dan indikator ekonomi, pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran Daerah, penetapan pagu indikatif pembangunan Daerah, sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan serta penentuan lokasi prioritas, penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Daerah, pelaksanaan musyawarah pembangunan Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah.
- (2) Sub-substansi Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan pengumpulan data pembangunan Daerah melalui survei, pendataan dan pelaporan atas capaian pembangunan Daerah,

pengelolaan hasil analisa dan evaluasi pembangunan Daerah, penyiapan dan penyajian informasi pembangunan Daerah, pendokumentasian dan pengamanan data hasil pembangunan Daerah, penyiapan, pengelolaan dan pengembangan sistem penyajian data dan informasi pembangunan Daerah.

- (3) Sub-substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah, penyusunan hasil analisis pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan Daerah, pendataan dan pelaporan atas capaian pembangunan Daerah, pembinaan dan supervisi dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan pencapaian program kegiatan pembangunan Daerah.

Bagian Keempat  
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 9

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dipimpin Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi serta pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga di dan pemerintah Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- g. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - i. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan daerah;
  - j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:
- a. Sub-substansi Pemerintahan Umum;
  - b. Sub-substansi Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; dan
  - c. Sub-substansi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Manusia.

#### Pasal 10

- (1) Sub-substansi Pemerintahan Umum, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah urusan kependudukan dan pencatatan sipil, penunjang keuangan, perencanaan, sumber daya aparatur, fungsi pengawasan, sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, meliputi substansi pekerjaan:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pembangunan daerah bidang pemerintahan umum;
- c. verifikasi dan analisis rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang pemerintahan umum;
- d. pengoordinasian teknis pelaksanaan musyawarah pembangunan bidang pemerintahan umum;
- e. penyusunan dan pelaksanaan rencana pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah bidang pemerintahan umum;
- f. perencanaan kesepakatan rencana pembangunan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bidang pemerintahan umum;
- g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah bidang pemerintahan umum;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Sub-substansi Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah urusan kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,

ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana, meliputi substansi pekerjaan:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pembangunan daerah bidang ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- c. verifikasi dan analisis rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- d. pengoordinasian teknis pelaksanaan musyawarah pembangunan bidang ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- e. penyusunan dan pelaksanaan rencana pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah bidang ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- f. perencanaan kesepakatan rencana pembangunan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bidang ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah bidang ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.



- (3) Sub-substansi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Manusia, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kepemudaan dan olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat serta kecamatan, meliputi substansi pekerjaan:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
  - b. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pembangunan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan manusia;
  - c. verifikasi dan analisis rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan manusia;
  - d. pengoordinasian teknis pelaksanaan musyawarah pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan manusia;
  - e. penyusunan dan pelaksanaan rencana pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah pemberdayaan masyarakat dan pembangunan manusia;

- f. perencanaan kesepakatan rencana pembangunan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan manusia;
- g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan manusia;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian kelima  
Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,  
Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 11

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, dipimpin Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi serta pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah;

- c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga di dan pemerintah Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- i. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:
- a. Sub-substansi Perekonomian;
  - b. Sub-substansi Sumber Daya Alam; dan
  - c. Sub-substansi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

#### Pasal 12

- (1) Sub-substansi Perekonomian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan, ketenagakerjaan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan serta pariwisata, meliputi substansi pekerjaan:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
  - b. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pembangunan daerah bidang perekonomian;
  - c. verifikasi dan analisis rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang perekonomian;
  - d. pengoordinasian teknis pelaksanaan musyawarah pembangunan bidang perekonomian;

- e. penyusunan dan pelaksanaan rencana pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah bidang perekonomian;
  - f. perencanaan kesepakatan rencana pembangunan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bidang perekonomian;
  - g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah bidang perekonomian;
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sub-substansi Sumber Daya Alam, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah urusan pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan lingkungan hidup, meliputi substansi pekerjaan :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
  - b. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pembangunan daerah bidang sumber daya alam;
  - c. verifikasi dan analisis rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang sumber daya alam;
  - d. pengoordinasian teknis pelaksanaan musyawarah pembangunan bidang sumber daya alam;

- e. penyusunan dan pelaksanaan rencana pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah bidang sumber daya alam;
  - f. perencanaan kesepakatan rencana pembangunan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bidang sumber daya alam;
  - g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah bidang sumber daya alam;
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Sub-substansi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman, komunikasi, informasi, persandian dan statistik serta perhubungan meliputi substansi pekerjaan :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
  - b. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - c. verifikasi dan analisis rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;

- d. pengoordinasian teknis pelaksanaan musyawarah pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- e. penyusunan dan pelaksanaan rencana pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- f. perencanaan kesepakatan rencana pembangunan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 13

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan, dipimpin Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi serta pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan penelitian dan pengembangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
  - a. verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
  - b. pengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporan urusan penunjang penelitian dan pengembangan Daerah;

- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporan urusan penunjang penelitian dan pengembangan Daerah;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan urusan penunjang penelitian dan pengembangan Daerah;
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi, yang terdiri atas:
- a. Sub-substansi Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan;
  - b. Sub-substansi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
  - c. Sub-substansi Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi.

#### Pasal 14

- (1) Sub-substansi Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan Daerah bidang sosial dan pemerintahan, meliputi substansi pekerjaan:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
  - b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan;



- c. pelaksanaan kajian kebijakan Daerah bidang sosial dan pemerintahan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan;
- e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Daerah bidang sosial dan pemerintahan;
- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan kajian peraturan bidang sosial dan pemerintahan;
- g. fasilitasi pemberian rekomendasi izin penelitian bagi warga negara asing bidang sosial dan pemerintahan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Sub-substansi Penelitian dan Pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan Daerah bidang ekonomi dan pembangunan, meliputi substansi pekerjaan:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan Daerah bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. pelaksanaan kajian kebijakan Daerah bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;

- e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Daerah bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan kajian peraturan bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. fasilitasi pemberian rekomendasi izin penelitian bagi warga negara asing bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

(3) Sub-substansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan daerah bidang inovasi dan teknologi, meliputi substansi pekerjaan:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
- b. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi;
- c. pelaksanaan kebijakan penelitian dan pengembangan Daerah bidang inovasi dan teknologi;
- d. pengkajian kebijakan dan fasilitasi penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi;
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Daerah bidang inovasi dan teknologi;

- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi;
- g. uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi bidang inovasi dan teknologi;
- h. pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V  
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 15

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPT sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (4) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BABVI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Penilai Kinerja yang merupakan atasan langsung dengan ketentuan jabatan paling rendah adalah jabatan pengawas atau jabatan lain yang diberikan pendelegasian kewenangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sekumpulan tim kerja dan/atau individu yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi yang berasal dari unit organisasi maupun lintas instansi yang jumlah dan jenjangnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Mekanisme penugasan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan mekanisme kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai penugasan dan uraian tugas Sub-substansi Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Badan dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun Perangkat Daerah serta instansi lainnya.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Badan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 18

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Badan merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian merupakan Jabatan IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (3) Selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 02 Juni 2022  
WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

dto.

S. N. PRANA PUTRA SOHE


Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 02 Juni 2022  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

dto.

IMAM SENEN  
BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 NOMOR 19

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
 NOMOR 19 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA  
 LUBUKLINGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
 KOTA LUBUKLINGGAU



WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

dto.

S. N. PRANA PUTRA SOHE